



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO**
Nomor : 75/UN7.5.4/HK/2022

TENTANG

PENGANGKATAN KOORDINATOR DAN SEKRETARIS MODUL PADA PROGRAM
STUDI KEDOKTERAN GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMESTER GENAP 2021/2022

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan perkuliahan semester genap tahun akademik 2021/2022 pada Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, perlu mengangkat koordinator dan sekretaris modul pada Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

b. bahwa mereka yang diangkat memenuhi syarat-syarat pendidikan, kecakapan, keahlian;

c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen;
 13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN KOORDINATOR DAN SEKRETARIS MODUL PADA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GASAL 2021/2022.
- KESATU :** Mengangkat Koordinator dan Sekretaris modul pada Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Genap 2021/2022, dengan susunan personalia seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA :** Tugas dan tanggung jawab koordinator dan sekretaris modul sebagai berikut:
- a. menyusun buku blok lengkap dengan modul dan skenario;
 - b. menyusun jadwal dan melaksanakan kegiatan akademik (tutorial, belajar mandiri, kuliah pakar, praktikum, skills lab, diskusi pleno);
 - c. menyusun dan merencanakan ujian blok;

- d. memeriksa ujian blok sampai menghasilkan nilai; dan
- e. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan serta memberikan laporan pelaksanaannya kepada Dekan melalui Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.

- KETIGA** : Kepada koordinator dan sekretaris modul diberikan honorarium sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Jika Tutam menjabat rangkap pada jabatan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini, maka honorarium untuk jabatan sesuai dengan lampiran keputusan ini dibayar 50% (lima puluh seperseratus);
 2. Jika bukan Tutam dan menjabat lebih dari 1 (satu) jabatan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini, maka jabatan ke-2 (kedua) dibayarkan 50% (lima puluh seperseratus);
 3. Jika bukan Tutam dan menjabat lebih dari 2 (dua) jabatan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini, maka jabatan ke-2 (kedua) dibayarkan 50% (lima puluh seperseratus) dan jabatan ke-3 (ketiga) tidak dibayarkan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 3 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal,

DEKAN,

TTd

Prof.Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Kedokteran Gigi FK Undip;
4. Supervisor Akademik FK Undip;
5. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 75/UN7.5.4/HK/2022
 TANGGAL : 16 Februari 2022
 TENTANG :
 PENGANGKATAN KOORDINATOR DAN SEKRETARIS
 MODUL PADA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI
 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
 SEMESTER GENAP 2021/2022

SUSUNAN PERSONALIA:

NO	NAMA	GOL.	JABATAN	MODUL
1.	drg. Gunawan Wibisono, M.Si.Med. NIP 196605281999031001	III/b	Sekretaris	6.2 Manajemen Rumah Sakit dan Praktek Klinik
			Penanggung Jawab	6.3 Biomaterial Kedokteran Gigi
2.	drg. Tyas Prihatiningsih, MDSc. NIP 198307082010122002	III/b	Penanggung Jawab	2.1 Biologi Mulut
			Penanggung Jawab	2.3 Patologi Dasar: Mekanisme Terjadinya Penyakit
			Sekretaris	4.3 Masalah kesehatan Gigi Lansia
3.	drg. Yoghi Bagus Prabowo, M.H.Kes NIP H.7.199303292018111001	Setara III/b	Sekretaris	2.3 Patologi Dasar: Mekanisme Terjadinya Penyakit
			Sekretaris	4.1 Masalah Kesehatan Gigi Anak dan Remaja
			Penanggung Jawab	4.2 Masalah Kesehatan Gigi Dewasa
4.	drg. Ira Anggar Kusuma, M.Si NIP H.7.199102192018112001	Setara III/b	Sekretaris	2.2 Sistem Stomatognati
			Sekretaris	6.1 Kedokteran Gigi Rehabilitatif
			Penanggung Jawab	KKD 2
			Penanggung Jawab	KKD 4
			Penanggung Jawab	KKD6
5.	Tira Hamdillah Skripsa, S.KG., M.Kes. NIP H.7.199204232019111001	Setara III/b	Sekretaris	2.1 Biologi Mulut
			Penanggung Jawab	6.2 Manajemen Rumah Sakit dan Praktek Klinik
			Sekretaris	6.3 Biomaterial kedokteran Gigi
6.	drg. Avina Anin Nasia, M.Sc NIP 199004242020122021	III/b	Sekretaris	4.2 Masalah Kesehatan Gigi Dewasa
			Penanggung Jawab	4.3 Masalah kesehatan Gigi Lansia

NO	NAMA	GOL.	JABATAN	MODUL
			Penanggung Jawab	6.1 Kedokteran Gigi Rehabilitatif
7.	drg. Indah Lestari Vidyahayati,MDSce.,Sp.KGA NIP 198404112000014042001	III/b	Penanggung Jawab	2.2 Sistem Stomatognati
			Penanggung Jawab	4.1 Masalah Kesehatan Gigi Anak dan Remaja

Semarang, 16 Februari 2022

DEKAN,

TTd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001



Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Pata Usaha

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196805111994032001